



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan pejabat fungsional pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan guna tertib administrasi dan efektifitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum Lampiran I: Struktur Organisasi, Lampiran II: Susunan Pejabat PPID, dan Lampiran III: Susunan *Supporting Data* Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan III bertugas dan bertanggung jawab dalam:
- a. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
 1. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan;
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana;
 6. Menetapkan arah kebijakan layanan publik di BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
 7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk di tindak lanjuti oleh PPID;
 8. Menunjuk PPID untuk mewakili BAPENDA Provinsi Jawa Tengah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
 9. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Koordinator Bidang dan pelaksana petugas pelayanan informasi.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, bertugas:
 1. Mengklarifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d) Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 6. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama secara berkala;
- c. Sekretaris, bertugas;
1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Bidang Pengelola Informasi, bertugas:
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu terkait dengan informasi tentang Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi terkait hasil jawaban yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklarifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 4. Membantu mengkoordinasikan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh informasi publik terkait dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas:
1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan data dan informasi untuk kepentingan publik;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 5. Melakukan pengolahan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- f. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas:
1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan data dan informasi untuk kepentingan publik;
 2. Mengembangkan sistem informasi;
 3. Mengembangkan jaringan layanan informasi publik dan pemerintahan;
 4. Mengumpulkan dan mengolah data Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk layanan informasi publik;
 5. Membantu dalam proses pengujian dan pengklarifikasi serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Bidang Pengaduan dan penyelesaian sengketa, bertugas:
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklarifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
- h. Anggota, bertugas:
1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik;
 5. Membantu kerja Koordinator bidang melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04329 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 April 2022

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah

